



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
Jalan Mawar NO. 12 telp (0382) 21192
MAUMERE-NTT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN SIKKA

Nomor : 81 / SK / PPO / 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN CHRISTINE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka upaya Pemerataan Pendidikan, untuk pengembangan diri, menambah pengetahuan/ ketrampilan bagi masyarakat yang ekonomi lemah;
 - bahwa dalam rangka menunjang Program Pendidikan Non Formal (PNF) Pemerintah memberi kesempatan seluas – luasnya kepada Masyarakat, Yayasan, Lembaga Mitra lainnya untuk Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan;
 - bahwa berdasarkan verifikasi dan penilaian Lembaga tersebut layak diberikan Izin penyelenggara Kursus dan Ketrampilan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) CHRISTINE.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/ U/ 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/ U/ 1981, tentang Peraturan Menteri Umum Perijinan dan Pengawasan* Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Kepada:

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan " Christine "
Jenis Pendidikan : Kursus Menjahit
Alamat : Jln.Kimang Buleng, RT.001/RW.008
Desa/ Kelurahan : Kota Uneng
Kecamatan : Alok
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/ Penyelenggara : Christiana Kayat Mekeng

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 6 Juli 2015 s/d tanggal 5 Juli 2020.

KETIGA

Pemegang Ijin Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan pada Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir;
5. Wajib mentaati HIPKI/ HISPI Propinsi Nusa Tenggara Timur dan mentaati Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga

KEEMPAT

Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Maumere
pada tanggal : 6 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sikka,


YOHANES RANA, S.Pd
Penghulu Utama Muda
NIP. 19650505 198403 1 010